



Kedudukan Constitutional Complaint dalam Mahkamah Konstitusional

The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court

Ryan Fachryan Lesmana Putra^{1*}, Nandang Pamungkas²

¹⁻²Universitas Muhammadiyah Kuningan, Indonesia

Email: ryanfachryanlesmanaputra@umkuningan.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 04-03-2025 Revised: 13-03-2025 Accepted: 13-03-2025 Keywords: Constitutional Complaint; Constitutional Court; Position.	The purpose of this study is to determine the constitutional complaint mechanism based on comparisons in various countries that have been practiced in the Constitutional Court institution. Many cases with constitutional complaint substances have been submitted to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, even though they do not have the authority to do so. This study uses a normative legal research method using a legislative approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. This study shows that the Constitutional Complaint mechanism in Germany, South Korea, and South Africa already exists and has been implemented well. In practice, cases with constitutional complaint substances are submitted to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia by changing their form using legal means of testing, such as cases No. 140 / PUU / XIII / 2015 and No. 102 / PUU-VII / 2009. Because it considers the legal structure, substance, and legal culture. Therefore, the adjustment of constitutional complaints within the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia needs to be done by amending Law No. 24 of 2003 Jo. Law No. 7 of 2020 concerning the Constitutional Court.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Constitutional Complain; Mahkamah Konstitusi; Kedudukan.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme constitutional complaint berdasarkan perbandingan di berbagai negara yang diteliti dipraktikkan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Banyak kasus dengan substansi constitutional complaint yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, meskipun mereka tidak memiliki kewenangan akan hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme Constitutional Complaint di Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan sudah ada dan telah dilaksanakan dengan baik. Dalam praktiknya, perkara yang substansinya constitutional complaint diajukan ke Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia dengan mengubah bentuknya dengan menggunakan sarana hukum pengujian, seperti perkara No. 140/PUU/XIII/2015 dan No. 102/PUU-VII/2009. Karena mempertimbangkan struktur hukum, substansi, dan budaya hukum. Maka penyesuaian konstitusional complaint dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu dilakukan dengan mengubah UU No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai perubahan mendasar dalam bidang hukum dan politik di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kekuasaan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang dikenal dengan judicial review. Dengan kewenangan tersebut, MK dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau agar hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang terhadap UUD 1945 tetap terlindungi. (Isra, 2014) Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika terjadi pelanggaran hak konstitusional yang terjadi bukan karena inkonstitusionalitas norma hukum melainkan karena inkonstitusionalitas perbuatan atau kelalaian pejabat publik atau yang disebut dengan constitutional complaint.

Pelanggaran hak konstitusional warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 tidak hanya disebabkan oleh pasal-pasal atau ayat-ayat undang-undang tetapi juga dapat timbul dari tindakan (kebijakan) pejabat publik yang berpotensi besar mengancam hak konstitusional warga negara. Tindakan atau produk kebijakan ini belum memiliki jalur hukum bagi pengaduan warga negara yang telah dilanggar hak konstitusionalnya. Sehingga tidak adanya mekanisme constitutional complaint dapat menimbulkan celah hukum yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Kekosongan perlindungan konstitusi juga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan karena tidak ada upaya hukum bagi mereka yang hak konstitusionalnya dilanggar. (Dewa Gede Palguna, 2013)

Conctitutional Complaint adalah pengaduan yang diajukan oleh individu (warga negara) ke mahkamah konstitusi terhadap tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh

lembaga atau otoritas publik, yang mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional orang tersebut. Pada umumnya, constitutional complaint hanya dapat diterima (admissible) apabila semua upaya hukum yang tersedia untuk menyelesaikan masalah telah dilalui (exhausted). (Dewa Gede Palguna, 2013) Obyek pengaduan dapat ditujukan pada tindakan pejabat publik, yang secara garis besar dapat diartikan mencakup tindakan atau kelalaian instansi pemerintah, undang-undang, atau keputusan pengadilan. Namun, constitutional complaint belum diatur dalam mekanisme mahkamah konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Padahal, sebagai pengawal konstitusi, keberadaan mekanisme constitutional complaint sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dengan tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili gugatan konstitusional, banyak kasus yang merugikan hak konstitusional warga negara. Namun, mereka tidak menemukan cara untuk mendapatkan keadilan. Akibatnya, yang terjadi saat ini, sarana hukum yang ditempuh untuk mengajukan gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi adalah melalui jalur hukum pengujian undang-undang. Menurut I Dewa Gede Palguna, sedikitnya ada 30 perkara uji materil dari tahun 2003-2010 yang secara substansial memuat gugatan tentang constitutional complaint. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pan Mohammad Faiz, berdasarkan surat dan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selama tahun 2005, sebanyak 48 surat atau permohonan dapat dikategorikan sebagai sebuah constitutional complaint. Jumlah tersebut tiga kali lipat dari jumlah permohonan uji materil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun yang sama. Jenis uji materil yang diajukan melalui uji materil yang memuat constitutional complaint yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009. Berdasarkan ketiga contoh kasus tersebut, permintaan perkara dengan substansi constitutional complaint diajukan melalui uji materil. Hal ini menyebabkan perlindungan hak konstitusional warga negara tidak terpenuhi. (El Guyani, 2013)

Melihat Mahkamah Konstitusi di negara lain seperti Jerman, Afrika Selatan, dan Korea Selatan, kasus constitutional complaint ini sudah selesai karena sudah menerapkan mekanisme constitutional complaint. Namun di Indonesia, kewenangan itu tidak berlaku. Bahwa dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi, harus disediakan mekanisme sebagai upaya hukum untuk mempertahankan hak

konstitusional tersebut melalui proses peradilan konstitusi. Hal ini erat kaitannya dengan teori pembangunan hukum yang responsif, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa kerangka hukum pada prinsipnya harus bersifat partisipatif dan mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat. (Permata Sari et al., 2016)

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengkaji beberapa permasalahan: Bagaimana mekanisme constitutional complaint berdasarkan perbandingan di negara lain? Bagaimana praktik konstitusional complaint di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia? Bagaimana adaptasi konstitusional complaint di lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan constitutional complaint dalam Mahkamah Konstitusional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan constitutional complaint, Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berfokus pada teori-teori hukum tata negara serta konsep constitutional complaint dalam sistem peradilan konstitusi. Ketiga, pendekatan perbandingan (comparative approach) yang membandingkan penerapan constitutional complaint. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori utama. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan menjelaskan, membandingkan, serta menarik kesimpulan mengenai kedudukan constitutional complaint dalam Mahkamah Konstitusional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Negara-Negara yang Menerapkan Constitutional Complaint

Sebelum menganalisis dan melihat penerapan mekanisme constitutional complaint di negara lain, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dan makna dari constitutional complaint. Constitutional Complaint adalah pengaduan yang diajukan oleh individu (warga negara) ke mahkamah konstitusi terhadap tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas publik, yang mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional orang

tersebut. Pada umumnya, constitutional complaint hanya dapat diterima (admissible) apabila semua upaya hukum yang tersedia untuk menyelesaikan masalah telah dilalui (exhausted).

Menurut Gerhand Dannemann, ciri-ciri konstitusional complaint adalah:

1. Tersedianya pemulihan melalui pengadilan atas pelanggaran hak konstitusional.
2. Pemisahan persidangan yang hanya berkaitan dengan konstitusionalitas suatu perbuatan dan tidak dengan persoalan hukum lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
3. Dapat diusulkan oleh individu yang terkena dampak langsung dari suatu tindakan.
4. Pengadilan yang memutus perkara gugatan konstitusionalitas berwenang memulihkan hak-hak korban.

Beberapa negara telah menerapkan konstitusional complaint, antara lain:(Asshidique & Syahrizal, 2012)

1. Jerman

Secara Filosofis Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgerichts*) merupakan Mahkamah Konstitusi pertama yang diakui sebagai yang paling mapan dalam membela nilai-nilai dasar negara dan hak-hak dasar, termasuk memperkuat sistem ketatanegaraannya. Komposisi Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki 8 hakim pada panel kedua untuk menangani kasus-kasus pengaduan konstitusional. Dalam penyebutan constitutional complaint, di Jerman menggunakan istilah *verfassungsbeschwerde*.

Kewenangan konstitusional complaint tertuang dalam Konstitusi Jerman yaitu Pasal 93 ayat (1) GG dan UU Mahkamah Konstitusi Jerman dan Pasal 90-Pasal 95 *BVerfGG*. (Zoelva, 2012) Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) butir 4a dan 4b GG, pihak yang dapat mengajukan permohonan constitutional complaint adalah perseorangan atau perseorangan. Objek pengaduan konstitusional dapat dialamatkan karena tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pejabat publik (baik di tingkat Federal maupun negara bagian), keputusan pengadilan, atau undang-undang (Pasal 95 *BVerfGG*). Jangka waktu permohonan konstitusional complaint adalah 30 hari. Saat ini, Jerman memiliki rata-rata 5.000 hingga 6.000 pengaduan per tahun. Dan hanya sekitar 2% dari permintaan yang dikabulkan. Permohonan gugatan konstitusional baru dapat dilakukan apabila telah melalui semua upaya hukum yang tersedia.(HM Laika, 2004)

2. Korea Selatan

Mahkamah Konstitusi Korea telah menjadi perwujudan tatanan konstitusional demokratis Korea yang baru. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki 9 hakim konstitusi. Di Korea Selatan, istilah constitutional complaint disebut Hun-Ma dan Hun-Ba. Dalam Pasal 111 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan tahun 1987, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah mengatur kewenangan untuk mengadili kasus-kasus constitutional complaint. Berdasarkan kewenangan tersebut, terdapat dua jenis konstitusional complaint yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Pertama, berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU MK Korea Selatan, setiap orang yang menyatakan hak-hak dasarnya telah dilanggar oleh perbuatan atau kelalaian kekuasaan atau pejabat negara. (Asshidiqie & Syahrizal, 2012) Aplikasi ini membutuhkan proses hukum dan upaya hukum yang tersedia telah diikuti. Jangka waktu 90 hari kerja sejak terjadinya kerugian konstitusional. Kedua, jenis constitutional complaint tercantum dalam Pasal 68 ayat (2) UU MK Korea Selatan. Seandainya permohonan yang diajukan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan konstitusionalitas undang-undang ditolak oleh peradilan umum, paling lama 30 hari. Dalam hal ini, pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan data yang dihimpun Pan Mohamad Faiz, terdapat 1000 hingga 2000 kasus pengaduan konstitusional yang masuk setiap tahunnya. (Asshidiqie & Syahrizal, 2012)

3. Afrika Selatan

Afrika Selatan adalah negara yang kelompok masyarakatnya pernah mengalami penindasan. Kajian empiris menunjukkan bahwa proses kompromi dan rekonsiliasi untuk mengakhiri rezim apartheid mulai menyusun draf UUD Sementara. Komposisi Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan 9 hakim anggota lainnya. Sebuah panel akan menyidangkan kasus-kasus yang diajukan oleh setidaknya delapan hakim.

Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 167 Konstitusi Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi memiliki lima kekuasaan, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk memutuskan konstitusionalitas final undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen, undang-undang daerah, atau tindakan Presiden Afrika Selatan. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa orang atau kelompok dijamin untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi secara langsung, tanpa melalui pengadilan umum atau pengadilan umum. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Monseneke, data

masuknya kasus constitutional complaint di MK Afrika Selatan dalam satu tahun terakhir tercatat sebanyak 570 kasus. (Asshidiqie & Syahrizal, 2012)

Secara struktural, Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki 8 hakim, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki 9 hakim, dan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memiliki 9 hakim dalam menangani sebuah constitutional complaint. Setidaknya ketiga negara tersebut memiliki rata-rata jumlah hakim yang setara dengan hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terdiri dari sebanyak 9 (sembilan) orang hakim. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga dapat menyelesaikan perkara constitutional complaint meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi penumpukan perkara yang banyak.

Ada dua model penormaan constitutional complaint dalam hal pengaturan dan pemberian kewenangan: Pertama, ada negara yang secara eksplisit mengatur constitutional complaint di dalam konstitusinya. Kedua, beberapa negara hanya memasukkan kewenangan umum untuk melindungi konstitusi, tetapi constitutional complaint diatur secara tegas dan rinci dalam UU MK. Berdasarkan perbandingan di negara-negara lain yang telah dijelaskan di atas, seperti Jerman, Afrika Selatan, dan Korea Selatan, masalah konstitusional complaint sudah dapat diselesaikan secara praktis. Hal itu telah diatur secara ketat dalam konstitusi atau undang-undang masing-masing negara tersebut. Namun, di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara belum mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menangani constitutional complaint. (Dewa Gede Palguna, 2013)

Secara substansi, praktik di Afrika Selatan, individu dan kelompok yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh produk hukum atau tindakan langsung pejabat pemerintah memiliki akses langsung untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Jika terbukti benar, mereka bisa mendapatkan kembali hak-hak dasarnya. Pengakuan hak asasi manusia memainkan peran penting dalam pembentukan lembaga pengaduan konstitusional.

Dari praktik constitutional complaint di Jerman dan Korea Selatan, tidak ada perbedaan yang substansial antara constitutional complaint dan judicial review dalam kondisi tertentu. Hal ini terjadi manakala tindakan atau tindakan yang diadukan untuk diuji konstitusionalitasnya merupakan tindakan legislasi, yaitu undang-undang. Dengan kondisi tersebut, praktik pengujian konstitusionalitas undang-undang yang berlaku di Indonesia, menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, jika dibandingkan dengan praktik constitutional complaint di Jerman dan Korea Selatan lebih bersifat constitutional complaint.

Hal ini terlihat dari ketentuan mengenai pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan uji materil di Indonesia dibandingkan dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan constitutional complaint di Jerman dan Korea Selatan, serta berdasarkan ketentuan mengenai materi atau hal yang rasional. yang dapat dimintakan untuk diuji konstiusionalitas dalam uji konstiusionalitas di Indonesia maupun dalam constitutional complaint di Jerman dan Korea Selatan yang memiliki kesamaan.

Dalam praktik yang berlaku di Jerman, individu dapat mengajukan suatu undang-undang sebagai objek pengaduan konstiusional jika undang-undang tersebut secara langsung telah merusak hak-hak khusus individu bahkan sebelum terjadinya dan tindakan administratif untuk menegakkan hukum. Dalam keadaan seperti itu, persyaratan untuk melampaui semua pemulihan yang telah habis tidak berlaku. Akibat dari constitutional complaint yang obyeknya adalah undang-undang, jika dikabulkan, sama dengan akibat hukum yang diajukan oleh seorang warga negara Indonesia dikabulkan, yaitu undang-undang dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dibandingkan dengan praktik di Korea Selatan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga tidak ada perbedaan yang substansial antara pengujian konstiusionalitas undang-undang di Indonesia, yang pemohonnya adalah individu warga negara, dan constitutional complaint yang obyeknya adalah undang-undang di Korea Selatan. Kalaupun ada perbedaan, perbedaan itu adalah perbedaan prosedural, dimana individu warga negara tidak memiliki legal standing untuk langsung mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap konstiusionalitas suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, tetapi harus melalui pengadilan biasa berdasarkan kasus konkret di mana undang-undang yang akan dimohonkan pengujian berlaku untuk kasus itu. Jika pengadilan menolak permohonan semacam itu, yang bersangkutan dapat mengajukan undang-undang tersebut sebagai sebuah pengaduan konstiusional ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

Dilihat dari banyaknya jumlah masalah pengaduan konstiusional yang diajukan dari masing-masing negara tersebut yaitu Jerman, Korea Selatan dan Afrika Selatan, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme Constitutional Complaint banyak dimanfaatkan oleh warganya untuk membela hak-hak konstiusionalnya.

Berdasarkan uraian di atas, secara struktur, substansi, dan budaya hukum, mekanisme constitutional complaint telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis masing-masing negara tersebut. Berdasarkan analisis perbandingan konstitusional complaint di negara lain, pemberian kewenangan mengadili perkara constitutional complaint ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diperlukan untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Selain itu, constitutional complaint dan constitutional review undang-undang berasal dari satu induk yang sama, yaitu constitutional review. Oleh karena itu, secara konseptual dapat diberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili perkara-perkara konstitusional complaint.

Praktik *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi Indonesia

Dalam praktek saat ini, sejak tahun 2003, banyak permohonan permohonan yang mengandung constitutional complaint telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materil. Beberapa putusan MK yang mengandung constitutional complaint antara lain Putusan MK Nomor: 16/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor: 140/PUU-XIII/2015, Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktek saat ini, Mahkamah Konstitusi tidak secara langsung menolak suatu perkara yang terkait dengan constitutional complaint tetapi terlebih dahulu memeriksa perkara tersebut terlepas dari diterima atau tidaknya permohonan.

Hal ini didasarkan pada ketentuan kedudukan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu pihak-pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji, yaitu (a) perorangan warga negara atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, (b) kesatuan masyarakat hukum adat, (c) badan hukum publik atau swasta, (d) lembaga negara. Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005, serta putusan selanjutnya berpendapat bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat: kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik (luar biasa) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial, yang menurut penalaran praktis dapat dipastikan akan terjadi. (Roestandi, 2006)

Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh Pollycarpus Budihari Priyanto, yang substansinya terkait dengan konstitusi Pemohon mengajukan dua putusan sebagai bukti yang dapat menunjukkan ketidak konsistenan yang terjadi dalam penerapan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 oleh Mahkamah Agung mengenai siapa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana. perkara sehingga dalam praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merugikan hak konstitusional Pemohon. Dalam putusannya, hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa constitutional complaint.

Calon Wakil Bupati yang mendampingi Pemohon meninggal dunia sehingga kehilangan haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur. Terdapat ketidak konsistenan penerapan makna frasa “pasangan calon” dalam tahapan pilkada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengakibatkan perlakuan diskriminatif terhadap pasangan calon yang dinyatakan tidak mampu tetap. Dalam putusannya, MK menilai bisa berwenang mengadili. Namun karena Pemohon telah kehilangan obyek perkara, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. mengakibatkan hilangnya haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur. Terdapat ketidakkonsistenan penerapan makna frasa “pasangan calon” dalam tahapan pilkada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengakibatkan perlakuan diskriminatif terhadap pasangan calon yang dinyatakan tidak mampu tetap. Dalam putusannya, MK menilai bisa berwenang mengadili. Namun karena Pemohon telah kehilangan obyek perkara, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. mengakibatkan hilangnya haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur.

Terdapat ketidakkonsistenan penerapan makna frasa “pasangan calon” dalam tahapan pilkada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengakibatkan perlakuan diskriminatif terhadap pasangan calon yang dinyatakan tidak mampu tetap. Dalam putusannya, MK menilai bisa berwenang mengadili. Namun karena Pemohon telah kehilangan obyek perkara, maka

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. yang mengakibatkan perlakuan diskriminatif terhadap pasangan calon yang dinyatakan tidak mampu tetap. Dalam putusannya, MK menilai bisa berwenang mengadili. Namun karena Pemohon telah kehilangan obyek perkara, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. yang mengakibatkan perlakuan diskriminatif terhadap pasangan calon yang dinyatakan tidak mampu tetap. Dalam putusannya, MK menilai bisa berwenang mengadili. Namun karena Pemohon telah kehilangan obyek perkara, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono, tentang pengujian ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Presiden dan Wakil Presiden yang mensyaratkan warga negara yang terdaftar sebagai pemilih atau terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk dapat memilih telah menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Dalam hal ini terdapat ketidakpuasan dari Pemohon terhadap penyusunan daftar pemilih tetap dalam Pilpres. Hal ini sudah masuk ke dalam ranah constitutional complaint yang menyatakan ketidakpuasan kepada KPU atau KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena lalai menyusun DPT Pilpres. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai permohonan para Pemohon konstitusional bersyarat, yakni dengan menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional sepanjang ditafsirkan termasuk warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT, dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon agar pemilih yang tidak Paspor.

Dari ketiga kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan bukanlah adanya undang-undang yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun karena ketidak konsistenan penerapan undang-undang dan kelalaian yang disebabkan oleh perbuatan atau perbuatan pejabat publik atau yang dimaksud dengan constitutional complaint, maka diajukan melalui sarana hukum judicial review.

Menilik dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kasus-kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa hak konstitusional warga negara belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dalam mekanisme Mahkamah Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini.

Karena permohonan tersebut bersubstansi constitutional complaint maka diajukan melalui jalur hukum pengujian undang-undang.

Mahkamah Konstitusi memutusnya dengan penafsiran yuridis yang mengandalkan keberanian hakim untuk memutus perkara.⁵⁰ Dengan demikian, putusan terhadap perkara yang bersubstansi constitutional complaint cenderung bersifat kasuistis, sehingga tidak ada kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dari putusan kasus-kasus di atas. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menolaknya karena tidak memiliki kewenangan tersebut. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 140/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan permohonan tersebut.

Dalam perkembangannya, putusan MK dalam menyelesaikan perkara tersebut terkadang memperluas Interpretasi putusan MK, yang tidak hanya sebatas menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi dengan menyatakan bertentangan dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersyarat atau bertentangan dengan pengecualian disebut conditionally unconstitutional (bertentangan dengan konstitusi bersyarat) atau menyatakan conditional constitutional (tetap berlaku jika syarat-syarat Mahkamah Konstitusi dilaksanakan disebut conditional constitutional). Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersyarat konstitusional mempertimbangkan praktik atau pelaksanaan suatu norma.⁵¹ Hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang disampaikan oleh Refly Harun, yang putusannya diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai permohonan para Pemohon konstitusional bersyarat. Hal ini sejalan dengan dissenting opinion hakim konstitusi H. Harjono dan H. Abdul Mukthie Fadjar dalam Putusan MK Nomor: 16/PUU-VI/2008 yang diajukan Pollycarpus Budihari Priyanto.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi telah mempraktekkan penyelesaian constitutional complaint dalam beberapa hal yang dibahas. Padahal sebenarnya tidak secara tegas diberikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Namun terbatas hanya jika yang merugikan adalah undang-undang dan tidak termasuk tindakan pemerintah atau lembaga yang tidak berdasarkan undang-undang tetapi berdasarkan tindakan atau ketentuan berdasarkan undang-undang.

Penyesuaian Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kecenderungan saat ini, perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah perkara constitutional complaint. Namun, karena tidak ada sarana hukum untuk memfasilitasi hal ini Permasalahannya, para Pemohon mengubah formulir dengan membungkus perkara constitutional complaint melalui metode constitutional review.(Setiawan, 2017)

Dengan demikian, banyak kasus pengujian undang-undang yang tidak diterima karena pokok permohonannya bukan bertentangan dengan aturan dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, melainkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah yang melanggar hak konstitusional. Putusan pengadilan umum yang kontradiktif dan dugaan penyimpangan dalam penegakan hukum, yaitu beberapa kasus pengujian di Mahkamah Konstitusi yang secara substansi lebih ke arah suatu constitutional complaint, di mana penerapan aturan hukum menyebabkan pelanggaran hak asasi seseorang.

Diberlakukannya suatu undang-undang tidak hanya berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat, tetapi hak warga negara tentunya juga berpotensi dirugikan oleh tindakan (kebijakan) yang dikeluarkan oleh eksekutif (pemerintah), DPR. Perwakilan Republik Indonesia atau *Dewan Perwakilan Rakyat* (DPR) (legislatif), serta pelanggaran yang dikeluarkan oleh otoritas yudisial. Sehingga dengan hanya memberikan mekanisme pengujian konstitusional dapat menyebabkan perlindungan hak konstitusional warga negara menjadi tidak maksimal dan menimbulkan kekosongan hukum.(Setiawan, 2017) Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme constitutional complaint untuk melindungi hak konstitusional warga negara secara efektif.

Efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum harus menyentuh ketiga komponen tersebut hukum yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, yang meliputi: (a) struktur hukum, (b) substansi hukum, (c) budaya hukum.⁵⁴Oleh karena itu, mengenai urgensi penggunaan mekanisme constitutional complaint, setidaknya beberapa hal dapat dijadikan dasar alasan, yaitu:

1. Faktor Struktural

Konsep negara hukum dan negara demokrasi telah melahirkan prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan ke dalam organ-organ tersendiri: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. (Ansori, 2018) Pembagian atau pemisahan kekuasaan ini sering dikenal dengan istilah “trias politica”. Konsep trias politica dikemukakan oleh Montesquieu yang

dituangkan dalam bukunya *L'esprit des Lois* (semangat hukum), menawarkan suatu konsep kehidupan bernegara dengan memisahkan kekuasaan yang diharapkan dapat membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu tangan yang berujung pada penyalahgunaan wewenang. (Yulistyowati et al., 2016) Sebagai lembaga yudikatif, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan kedudukannya setara dengan Mahkamah Agung. (Saleh et al., 2018) Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan, yaitu: (Nanang Sri, 2011)

1. Menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Ketaatan teoretis terhadap kewenangan mengadili perkara constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi juga dapat dijelaskan berdasarkan sifat atau karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai organ atau lembaga yang diberi fungsi untuk melakukan pengujian konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi tidak dapat dipisahkan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara-perkara konstitusional complaint karena sebuah constitutional complaint merupakan salah satu mekanisme untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Sebaliknya, hak konstitusional sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai pengawal konstitusi dasar atau konstitusi. (Dewa Gede Palguna, 2013)

2. Faktor Substansial

Pengaduan konstitusional merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas yakni persoalan pengujian konstitusionalitas (tinjauan konstitusi). Dalam konteks pengujian konstitusional, ada bentuk lain yang memiliki kesamaan pengaduan konstitusional yaitu adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang (peninjauan kembali) atau yang sering disamakan dengan istilah tinjauan konstitusi. (Dewa Gede Palguna, 2013)

Perbedaan judicial review dan constitutional complaint bukanlah perbedaan yang mendasar karena berangkat dari landasan teori yang sama, yaitu teori tentang fungsi atau

tugas pengujian konstitusi. Namun secara substantif, judicial review dan constitutional complaint harus dibedakan. Dalam hal ini, judicial review dan constitutional complaint harus dibedakan karena objek judicial review adalah undang-undang, sedangkan constitutional complaint yang menjadi objek adalah perbuatan atau kelalaian pejabat publik atau undang-undang. Dalam pengujian undang-undang, persoalannya adalah norma atau pembuatan undang-undang bertentangan dengan konstitusi, termasuk apakah bertentangan dengan hak konstitusional. Sedangkan dalam gugatan konstitusional, Perbedaan karakteristik antara constitutional review dan constitutional complaint juga terletak pada implikasi putusannya. Dampaknya adalah batalnya undang-undang, sedangkan constitutional complaint berimplikasi langsung berdampak pada para pihak atau pemohon dalam berperkara dan menjadi acuan bagi putusan-putusan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa constitutional complaint tidak berdampak langsung terhadap erga omnes, atau pasal tersebut langsung dibatalkan. (Dewa Gede Palguna, 2013)

Di Indonesia, meskipun secara normatif, mekanisme pengujian konstitusi hanya terbatas pada pembatalan undang-undang yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (judicial review), secara substansial sudah banyak pemohon yang mengajukan pengujian konstitusional yang berisi permohonan constitutional complaint. (Firma Aditya & Yulistyaputri, 2019) Sehingga banyak permintaan yang tidak dapat diterima.

3. Faktor Budaya Hukum

Berdasarkan pemeriksaan Pan Mohamad Faiz terhadap surat dan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selama tahun 2005, sebanyak 48 surat atau permohonan dapat dikategorikan sebagai constitutional complaint. Jumlah itu tiga kali lipat dari jumlah permohonan uji materil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun yang sama. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa dalam praktiknya, saat ini perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi cenderung merupakan perkara constitutional complaint. Namun, karena tidak adanya sarana untuk memfasilitasi masalah ini, para pemohon mengubah formulir dengan membungkus kasus konstitusional pengaduan melalui metode pengujian undang-undang. Jadi tidak bisa dikatakan secara tegas bahwa ini adalah constitutional complaint melainkan pseudo judicial review. Hal ini menimbulkan kevakuman dan ketidakpastian hukum dalam mempertahankan hak konstitusional warga negara sebagai akibat tindakan pejabat publik yang inkonstitusionalitas. Sehingga perlu

diberikan kewenangan constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan Satjipto Raharjo, dasar hukum progresif didasarkan pada dua asumsi utama. Pertama, hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Kedua, hukum bukanlah suatu lembaga mutlak secara final karena hukum selalu dalam proses yang berkesinambungan. Oleh karena itu, mekanisme constitutional complaint bukanlah sesuatu yang ada dan bahkan merupakan kebutuhan logis untuk diakomodasi atau dilaksanakan di Indonesia dan diperlukan untuk pembangunan kehidupan bernegara secara progresif, responsif, dan berkelanjutan. (Asmaeny Azis, 2018)

Berkaitan dengan alasan-alasan struktur, substansi, dan budaya hukum di atas, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara-perkara constitutional complaint sebagai tuntutan baik secara teoretis maupun empiris. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan yang tegas mengenai constitutional complaint sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Dalam melakukan pengaturan mengenai mekanisme constitutional complaint dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (Wize Ananda Zen, Nilwan, Dwi Hananto & Diamantina, 2016)

1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara prosedural tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penafsiran Legislatif adalah penafsiran otentik atau Penafsiran resmi yang dilakukan oleh banyak pembuat undang-undang terhadap beberapa pengertian dalam undang-undang dan istilah-istilah khusus yang digunakan dalam undang-undang sebagai produk hukum yang telah mereka buat. Dalam Penafsiran otentik, lembaga pembentuk undang-undang telah melakukannya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan memperluas makna pemilu. Dimana pemilihan umum tidak hanya terbatas pada pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 22E ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga pemilihan umum. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan adanya penafsiran otentik seperti kasus di atas, yang dilakukan lembaga pembuat undang-undang terhadap perluasan makna pemilu. Misalkan kewenangan mengadili atau memutus

perkara constitutional complaint ditambahkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui penafsiran undang-undang. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam amandemen ini, pembuat undang-undang memberikan Tafsir autentik atau Tafsir formil tentang pengertian “hukum” dan “uji yudisial UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dimana pengertian “hukum” sepanjang berkaitan dengan masalah tinjauan. Konstitusionalitas diartikan sebagai meliputi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur.

3. Penafsiran Yudisial adalah penafsiran melalui lembaga peradilan yang dimaknai sebagai teori atau cara berpikir tentang bagaimana seharusnya pengadilan memberikan penafsiran hukum terhadap suatu undang-undang, khususnya konstitusi. Kewenangan mengadili dan memutus perkara constitutional complaint akan “diberikan” kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Penafsiran Yudisial oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sendiri dapat dilaksanakan melalui perkara-perkara konkrit yang diajukan kepadanya, melalui Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dirinya berwenang untuk mengadili dan memutus perkara constitutional complaint timbul karena tindakan pejabat publik yang salah menafsirkan maksud undang-undang atau lalai menjalankan apa yang diwajibkan undang-undang. Namun, misalkan MK menganut pendirian original intent, tentunya. Dalam hal demikian, Mahkamah Konstitusi akan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada niat dari para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan kewenangan constitutional complaint kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saat ini telah menerapkan penafsiran yudisial untuk mengadili permohonan dengan substansi constitutional complaint. Namun tidak efektif karena belum ada pengaturan yang pasti mengenai mekanisme constitutional complaint, sehingga tidak memberikan kepastian hukum di dalamnya mengadili perkara ini. Oleh karena itu, kewenangan mengadili constitutional complaint ke MK perlu ditetapkan secara legal formal, yaitu dengan mengubah rumusan imitatif ke UUD 1945, yang mengatur kewenangan MK menjadi

rumusan terbuka sehingga membuka ruang kemungkinan penambahan kewenangan dilakukan melalui ketentuan undang-undang, yaitu dengan mengubahnya dengan menambahkan satu frase saja, yaitu “kekuasaan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

Penambahan kewenangan tersebut dapat dilakukan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana sebelumnya Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, diberikan kewenangan “tambahan” untuk menangani pengaduan konstitusional, dimana dalam undang-undang tersebut menjelaskan Pengertian bahwa pengertian pengujian undang-undang diperluas menjadi memasukkan konstitusional complaint dalam tindakan atau kelalaian pejabat yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional. Maka dengan itu, setidaknya mekanisme constitutional complaint dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak konstitusional warga negara.

Jika di kemudian hari, constitutional complaint akan diadopsi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, tentunya akan ada dampak dan tantangannya bagi Mahkamah Konstitusi, yaitu:(Candra Purnama, 2017)

1. Kekhawatiran terhadap penumpukan perkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam pembahasan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat usulan constitutional complaint sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana disampaikan oleh I Dewa Gede Palguna dalam rapat paripurna MPR RI ad hoc panitia dalam perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 8 Juni 2000. Usulan tersebut tidak disetujui berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain karena tujuan utama pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga pengujian undang-undang. bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kewenangan uji konstitusional telah mampu menjadi salah satu cara penyelesaian constitutional complaint. Banyak permohonan untuk kategori constitutional complaint dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan model putusan bersyarat konstitusional.

Untuk mengantisipasi peningkatan kasus yang masif, langkah-langkah berikut dapat diambil. Pertama, semua permohonan yang diajukan harus melewati semua upaya hukum yang tersedia (habis). Kedua, pemohon harus mengajukan permohonan yang terkena dampak langsung dan dirugikan secara konstitusional (directly derita). Ketiga, perlu

diberikan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan constitutional complaint dengan alternatif enam minggu sampai dua belas minggu. Selain tiga langkah tersebut, struktur kelembagaan perlu diperkuat terlebih dahulu dengan memperbanyak jumlah hakim konstitusi dan peneliti hakim. Keempat, dari sisi hukum acara, MK juga harus terlebih dahulu menyiapkan tata cara penanganan perkara constitutional complaint. (Pan Mohammad & Chakim, 2020)

Berdasarkan uraian di atas, mekanisme pengaduan konstitusional merupakan suatu keniscayaan baik secara teoretis maupun empiris. Hal ini terlihat dari struktur, substansi, dan budaya hukumnya yang menunjukkan urgensi penggunaan mekanisme constitutional complaint. Dengan demikian, penyesuaian konstitusional complaint terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu dilakukan dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Jika ke depan mekanisme constitutional complaint diterapkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tentunya akan ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun, hal ini dapat diantisipasi dengan menyiapkan mekanisme dan hukum acara yang sesuai dalam penanganan perkara konstitusional complaint.

KESIMPULAN

Analisis perbandingan constitutional complaint di negara-negara lain yaitu Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan, mekanisme constitutional complaint telah diterapkan dan diatur dengan baik dalam peraturan masing-masing negara tersebut. Secara konseptual, kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili suatu perkara constitutional complaint dimungkinkan. Dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia belum diatur untuk menangani suatu substansi pengaduan seperti Putusan MK Nomor: 16/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor: 140/PUU-XIII/2015, dan Putusan MK Nomor: 102/PUU-VII/2009 diminta dengan mengubah formulir dengan membungkus perkara constitutional complaint melalui metode judicial review. Hal ini menyebabkan perlindungan hak konstitusional warga negara tidak terpenuhi. Adanya penyesuaian konstitusional complaint dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang melekat pada pertimbangan struktur, substansi, dan budaya undang-undang, sehingga perlu adanya mekanisme constitutional complaint yang diatur secara legal dan formal. dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Penulis memberikan saran: Mekanisme

Constitutional Complain di Indonesia dapat mengadopsi mekanisme Constitutional Complain di negara lain seperti Jerman, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Perlu adanya keberanian hakim untuk memutus perkara dengan secara konsisten melakukan penafsiran yudisial terhadap perkara dengan substansi constitutional complaint. Perlu diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusional complaint kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Asmaeny Azis, I. (2018). *Pengaduan Konstitusi dan Pertanyaan Konstitusi Dalam Negara Hukum*. Grup Prenadamedia.
- Asshidiqie, J., & Syahrizal, A. (2012). *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*. Sinar Grafika.
- Candra Purnama, G. (2017). Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Kaduan Konstitusional). *Veritas et Justitia (VeJ)*, 3(2), 244–269.
- Dewa Gede Palguna, I. (2013). *Pengaduan Konstitusi Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara*. Sinar Grafika.
- El Guyani, G. (2013). Urgensi Pengujian Pengaduan Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 180–198.
- Firma Aditya, Z., & Yulistyaputri, R. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal RechtVinding*, 8(1), 40–41.
- HM Laika, M. (2004). *Pengaduan Konstitusional, Sebuah Gagasan Cita Hukum, dalam Denyut Konstitusi; Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press.
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 210–427.
- Nanang Sri, D. (2011). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 28(2), 667–690.
- Pan Mohammad, F., & Chakim, L. (2020). *Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan dan Kedaulatan Konstitusi di Asia*. Raja Grafindo Persada.
- Permata Sari, I., Indra, M., & Junaidi. (2016). Gagasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Online Mahasiswa*, 3(2), 1–15.
- Roestandi, A. (2006). *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Konstitusi Press.
- Saleh, A., Yasir, A., Budiyo, Riananda, M., Iwan Santriawan, M., Muhtadi, Yulia Neta, R., Hasyim Zum, Y., & Ridwan, Z. (2018). *Hukum Tata Negara*. Anugrah Utama Raharja.
- Setiawan, H. (2017). Mempertimbangkan Sebagai Pengaduan Konstitusional Kewenangan

- Mahkamah Konstitusi. *Lex Jurnalica*, 4(1), 11–23.
- Wize Ananda Zen, Nilwan, Dwi Hananto, U., & Diamantina, A. (2016). Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Pelindung Hak Konstitusi Warga) dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint di Korea Selatan). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–24.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia; Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328–338.
- Zoelva, H. (2012). Constitutional Complaint dan Constitutional dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Media Hukum*, 19(1), 153–165.